



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INVESTASI ASING
DAN LANGKAH PERWUJUDAN Keadilan Sosial
DI ERA MEA**

Murti Ayu Hapsari¹

Eka Rachmawati²

murtiayuhapsari@gmail.com

ABSTRACT

This legal writing is to analyze foreign investment regulations to condent ASEAN free trade (MEA) in Indonesia and to analyze measurement to achieve social justice. The purpose of this study is to describe foreign investment regulations's implementations and its corelations with small industries (UMKM) to formulate measurements achieve social justice. The data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively, with juridical approach. This study shows that foreign investment regulations must be controlled to protect small industries so that social justice can be achieved—Government needs to emphasize on Pancasila's economic principles to reach that goal. .

Keywords: *foreign investment, UMKM, social justice.*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

² Fakutlas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

A. Pendahuluan

ASEAN sebagai organisasi geo-politik antar negara di Asia Tenggara melihat perlu diadakannya pasar bebas sebagai salah satu langkah menghadapi globalisasi perekonomian dunia. Hal tersebut membuat ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi Asean atau kerap disebut MEA. Para pemimpin negara di ASEAN telah sepakat untuk mewujudkan MEA tahun 2015 dengan 4 pilar yaitu: kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, pasar tunggal dan basis produksi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dan kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global (ASEAN, 2015).

Salah satu cara untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan terbentuknya MEA, pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN Ke-40 yang berlangsung di Singapura bulan Agustus 2008, negara-negara ASEAN sepakat untuk membentuk sistem investasi ASEAN yang lebih terbuka serta mendukung proses integrasi ekonomi di Asia Tenggara dengan adanya ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang merupakan hasil revisi dan penggabungan dari ASEAN Investment

Area (AIA) dan ASEAN Investment Guarantee Agreement (ASEAN-IGA). ACIA berlaku secara efektif pada 29 Maret 2012, ACIA bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi di ASEAN yang bebas, fasilitatif, transparan, dan kompetitif dengan empat pilar utama yaitu liberalisasi, proteksi, promosi, dan fasilitasi.

Indonesia yang telah meratifikasi ACIA dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Asean Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean) memiliki konsekuensi untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dan harus melakukan penyesuaian-penyesuaian produk hukum berkaitan dengan penanaman modal untuk mengakomodasi isi ACIA.

Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam ASEAN juga harus turut serta dalam MEA dan mengadakan persiapan-persiapan dalam menyambut MEA agar masyarakat siap. Indonesia dianggap dapat menjadi pemain utama dalam MEA melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik (Siswaningsih, 2015). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pertumbuhan

ekonomi mencapai 5,02 persen di 2016 (Statistik, 2017). Angka rasio gini Indonesia, di sisi lain masih cukup tinggi untuk kota-kota besar, seperti di Jakarta, rasio ketimpangan sebesar 0,46 dan secara keseluruhan rasio ketimpangan di Indonesia sebesar 0,397 pada tahun 2016, semakin mendekati angka 1 maka semakin besar ketimpangan yang ada, data menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia tidak dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Melihat kondisi tersebut, dapat dimungkinkan bahwa masyarakat yang tingkat kesejahteraanya rendah tidak dapat mengakses sumber daya yang ada dan apabila dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan kalah bersaing di era MEA ini.

Mengingat adanya ACIA dan MEA yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia haruslah dapat mengakomodasi isi dan tujuan dari ACIA dan MEA namun juga harus melindungi perekonomian Indonesia terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penting untuk dikaji terkait implementasi kebijakan investasi asing di era MEA

serta langkah yang harus dilakukan agar terwujud keadilan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan investasi asing di era MEA?
2. Apa langkah yang idealnya dilakukan agar terwujud keadilan sosial?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah yuridis-empiris yakni menggambarkan fakta yang ada dari objek penelitian serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Jenis data yang dianalisis adalah data primer dan data sekunder, untuk data primer diambil data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Yogyakarta serta dilakukan di Dins Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Yogyakarta. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

D. Pembahasan

1. **Implementasi Kebijakan Bidang Investasi Asing di Era MEA**

MEA merupakan bentuk kerjasama negara anggota ASEAN melalui integrasi sektor ekonomi dalam suatu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara, dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, sehingga wilayah ASEAN yang tingkat dinamika pembangunan tinggi dan terintegrasi, pengentasan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan (Indonesia, 2017). MEA merupakan perwujudan dari KTT ASEAN Ke-12 di mana para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 dan menandatangani *Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*, secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan yang bebas aliran barang, jasa, investasi, dan modal, serta menjadi ladang tenaga kerja terampil (D. L. N. RI, 2009).

Indonesia, dalam bersaing di MEA memiliki potensi yang besar, yaitu potensi sumber daya manusia (SDM) usia muda yang tersedia dalam jumlah besar. Selain itu Indonesia juga memiliki

potensi terkait luas dan letak geografi serta nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang terbesar di ASEAN (Siswaningsih, 2015). Hal yang perlu diperhatikan adalah terkait cara memaksimalkan potensi tersebut untuk menjadikannya momentum untuk memacu daya saing dan laju reformasi ekonomi (Anonim, 2017). Dalam kaitannya dengan investasi asing, Indonesia masih menjadi pemodal luar negeri; tingginya investasi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibanding negara ASEAN lain (PKRB, 2017).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 merumuskan, peningkatan daya saing global diwujudkan melalui perkuatan perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah dengan membangun keterkaitan sistem antara produksi, distribusi, dan pelayanan dalam negeri. Arah investasi dirancang untuk dapat menarik investor asing; seperti memberikan kemudahan dan paket insentif yang dirumuskan selektif dan selaras yang dikembangkan untuk pencapaian kemakmuran rakyat secara menyeluruh.

Lebih rinci, arah kebijakan peningkatan investasi asing yang dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 dilaksanakan secara lebih fokus dengan metode; (1) peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang mudah diakses, transparan, dan cepat di seluruh Indonesia; (2) pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan energi; (3) penyediaan tenaga kerja baik jumlah maupun kualitas; (4) penyediaan pola insentif untuk mempercepat alih teknologi; dan (5) pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Periode RPJM Nasional 2015-2019 sudah menentukan secara khusus bahwa arah kebijakan investasi asing difokuskan untuk meningkatkan pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di pusat dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menghadapi MEA 2015.

Perlu digarisbawahi bahwa pengaturan investasi asing dalam era MEA terkait erat dengan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*. Persetujuan ini dibentuk atas dasar beberapa elemen kunci dari kebebasan dan keterbukaan terhadap investasi, yaitu perlakuan

non-diskriminasi, transparansi peraturan, dan proteksi terhadap investasi (K. L. N. RI, 2016). Dengan menandatangani persetujuan ini, Indonesia berkewajiban untuk melakukan pembangunan hukum dan harmonisasi pengaturan kebijakan penanaman modal yang selaras dengan ACIA. Hal ini penting guna memaksimalkan dan memanfaatkan kerjasama tersebut dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi domestik (Delfiyanti, 2017).

Pembahasan implementasi kebijakan investasi asing di Era MEA dalam hal ini dibatasi pada kebijakan yang dikeluarkan sejak tahun 2011 yaitu semenjak berlaku efektifnya persetujuan ACIA melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (Perpres No 49 Tahun 2011). Implementasi kebijakan investasi asing dilaksanakan dengan:

- a.) Kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025

Berdasarkan MP3EI keberhasilan investasi tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah dan dunia usaha; dunia

usaha berperan dalam kaitannya penciptaan lapangan kerja sementara Pemerintah berperan dalam menciptakan kondisi ekonomi kondusif serta infrastruktur ekonomi untuk menunjang dan menarik percepatan investasi, khususnya investasi asing. Investasi asing yang menjadi fokus MPE3I adalah pengaturan terkait investasi yang tidak mengesampingkan supply chain yang melekat pada kegiatan investasi tersebut, terutama UMKM. artinya, pengembangan UMKM merupakan sesuatu yang diperlukan dalam rangka memastikan keberlangsungan kegiatan investasi.

b.) Kebijakan terkait Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu.

Implementasi ketentuan ini adalah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 (PP No 18 Tahun 2015). Ketentuan merumuskan untuk memberikan fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan investasi langsung guna peningkatan pertumbuhan

ekonomi. Fasilitas perpajakan yang diberikan berupa: (1) pengurangan penghasilan neto sebesar 30%; (2) penyusutan dipercepat dan amortisasi dipercepat; (3) bagi Wajib Pajak Luar Negeri diberlakukan tarif yang lebih rendah daripada perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan (4) kompensasi kerugian.

c.) Kebijakan terkait Pemberian Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus

Kebijakan ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015. Peraturan ini memberikan ketentuan terkait fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada badan usaha dan pelaku usaha termasuk di dalamnya penanam modal, baik PMA maupun PMDN di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Fasilitas dan kemudahan yang diberikan berupa fasilitas: (1) perpajakan, kepabeanan, dan cukai; (2) lalu lintas barang; (3) ketenagakerjaan; (4) keimigrasian; (5) pertanahan; dan (6) perizinan dan nonperizinan.

d.) Kebijakan Penanaman Modal Asing dalam Izin Prinsip Penanaman Modal Izin penanaman modal asing dilakukan melalui beberapa syarat, yaitu

syarat masuk (*entry requirement*) dan persyaratan operasional (Adolf, 2010). Di Indonesia, penanaman modal memerlukan persyaratan berupa izin prinsip, yaitu izin yang wajib dimiliki dalam memulai kegiatan usaha baik dalam kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Terdapat beberapa jenis izin prinsip, yaitu: (1) izin prinsip baru, yakni izin pertama kali sebelum memulai kegiatan usaha; (2) izin prinsip perluasan, yakni izin sebelum melakukan kegiatan ekspansi perusahaan; (3) izin prinsip perubahan, yakni izin sebelum melakukan perubahan rencana investasi atau realisasinya; (4) izin prinsip penggabungan (*merger*), yakni izin sebelum melakukan penggabungan 2 perusahaan atau lebih. Perizinan sebagaimana yang dimaksud di atas diajukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP) di BKPM, Badan Penanaman Modal PTSP (BPMPTSP) Provinsi, Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan PTSP KEK.

e.) Kebijakan terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Konsep perizinan pelayanan satu pintu pertama kali muncul dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 24 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu, yang menjelaskan bahwa pelayanan terpadu satu pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengolahannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap diterbitkannya dokumen dilakukan di satu tempat.

Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) diatur dengan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 yang saat ini telah diganti dengan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. PTSP bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan mendekatkan dan

memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Sesuai dengan tujuan yang ada dalam pelayanan terpadu satu pintu, berbagai instansi yang terkait dengan penanaman modal telah menyerahkan kewenangannya kepada BKPM selaku badan penyelenggara urusan pemerintah terkait PTSP. Disebutkan pula bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penyelenggaraan kegiatan PTSP yang menjadi urusan provinsi atau urusan kabupaten/kota.

Pelaksanaan kebijakan dituangkan dalam beberapa peraturan yaitu; Peraturan Kepala BKPM No. 007 Tahun 2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKPM, dan peraturan teknis lainnya.

Adanya kebijakan Pelayanan Terpadu satu pintu merupakan kebijakan reformasi berokrasi yang mempermudah investor untuk menanamkan modalnya

sehingga mendorong kegiatan investasi semakin berkembang. Pada era Masyarakat Ekonomi ASIA, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendukung terwujudnya cita-cita dan tujuan adanya MEA, dan hal ini pun sejalan dengan kewajiban Indonesia untuk membentuk aturan yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan pada investor sesuai dengan perjanjian ACIA.

f.) Kebijakan Pembatasan Penanaman Modal oleh Asing dengan Daftar Negatif Investasi

Kebijakan ini merupakan pelaksana Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No 25 Tahun 2007) yang mengatur terkait bidang usaha yang tidak dapat dimasuki oleh PMA. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No 25 Tahun 2007 menjelaskan bahwa terdapat bidang usaha yang jelas tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, penetapan DNI akan

selalu dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kepentingan nasional. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi perubahan DNI adalah perkembangan perekonomian nasional maupun internasional; dengan adanya MEA dan ratifikasi ACIA tentu mempengaruhi perkembangan DNI.

Sebelum Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014. Kebijakan DNI yang diatur dalam Perpres No. 39 Tahun 2014, parameter besaran kepemilikan modal asing di bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah tidak melebihi 30% sedangkan paling besar adalah tidak melebihi 95%. Sejak diubahnya pengaturan DNI dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, terdapat perubahan yang cukup signifikan, yaitu terdapat 35 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI sehingga memungkinkan penanam modal asing memiliki 100% saham, dan terdapat 29 bidang usaha yang mengalami kenaikan batas besaran modal asing menjadi 67%. Kebijakan tersebut diambil dengan

harapan dapat meningkatkan masuknya investasi asing di Indonesia melalui *Foreign Direct Investment (FDI)*.

Perubahan ini dapat berpotensi positif serta negatif. Dampak positifnya adalah dapat mendorong peningkatan investasi asing, namun perlu dipahami bahwa UU No.25 Tahun 2007 jo. Perpres 76 Tahun 2007 tidak mengatur secara spesifik mengenai besaran batasan kepemilikan modal bagi penanaman modal asing. Dalam Pasal 17 ayat (3) Perpres No. 76 Tahun 2007, dinyatakan bahwa Menteri atau Pimpinan instansi terkait mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan beserta alasan pendukung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan berdasar Peraturan Presiden.

Ketentuan tersebut dapat berpengaruh terhadap kontrol pemodal asing dalam sebuah perusahaan, karena apabila penanaman modal dilakukan menggunakan portofolio maka akan tunduk dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga kontrol terhadap perusahaan dipengaruhi oleh besarnya saham yang

dikuasai. Hal ini dapat menyebabkan kontrol perusahaan berada tangan asing. Dampak lain yang harus diantisipasi oleh pemerintah ialah dengan adanya pembukaan 100% DNI di sektor film, pariwisata, restoran, hotel dan hiburan, yang merupakan sektor strategis bagi pelaku usaha domestik akan terancam sehingga akan mengancam industri lokal.

g.) Kebijakan Minimal Nilai Investasi bagi Penanaman Modal Asing

Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah kemungkinan persaingan tidak sehat sekaligus melindungi pelaku UMKM dari pihak asing. Ketentuan terkait minimal nilai investasi, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal dinyatakan nilai realisasi minimal Rp 10.000.000.000,00.

Kelemahan dari kebijakan ini adalah batasan kepemilikan modal tidak memperhatikan berapa besar kebutuhan modal yang ditempatkan dan atau disetor oleh pemodal asing untuk bidang atau sektor usaha tertentu yang berkaitan dengan fungsi kontrol atau pengendalian dalam suatu perusahaan. Maka

seolah-olah persyaratan modal minimal berlaku di seluruh bidang atau sektor usaha, padahal kebutuhan dana atau investasi antar bidang atau sektor tentunya memiliki kebutuhan investasi yang berbeda-beda.

h.) Kebijakan Divestasi Pada Jangka Waktu Tertentu

Kebijakan atau aturan “divestasi” Indonesia adalah sebuah upaya untuk menegaskan kontrol negara yang lebih besar atas sumber daya mineral. Aturan ini mengamanatkan perusahaan tambang asing untuk mendivestasikan porsi saham secara berkala dan meningkat dari entitas mereka yang berdomisili lokal, untuk orang Indonesia (Manley & Bria, 2015). Melalui penerapan kebijakan ini pemerintah berharap akan menguntungkan masyarakat lewat dua cara: (1) memungkinkan masyarakat Indonesia pemegang saham di perusahaan pertambangan secara langsung mendapatkan manfaat dari bisnis mereka, dibandingkan secara tidak langsung melalui penerimaan pajak; (2) memungkinkan perusahaan Indonesia untuk memperoleh teknologi pertambangan baru dan mengembangkan praktek-praktek bisnis baru, sehingga

mendorong lapangan pekerjaan dan peluang usaha domestik yang lebih besar (Kurnianingrum, 2017).

i) Paket-Paket Kebijakan Ekonomi

Memasuki tahun 2015, Pemerintah Indonesia lebih terbuka dengan investasi asing, hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan investasi asing. Paket kebijakan ekonomi tersebut antara lain: (1) Paket Kebijakan Ekonomi I menyatakan bahwa dalam meningkatkan investasi akan dilakukan deregulasi, debirokratisasi, dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepastian dalam berusaha (Kominfo, 2017); (2) Paket Kebijakan Ekonomi II, fokus pada peningkatan investasi melalui pemberian fasilitas layanan izin cepat yaitu dalam waktu 3 jam, percepatan pengurusan tax allowance maupun tax holiday serta insentif pengurangan pajak; (3) Paket Kebijakan Ekonomi XI, bertujuan untuk mempercepat pengembangan Dana Investasi Real Estate (DIRE) dalam rangka mendorong peningkatan kapitalisasi pasar modal dan memberikan manfaat efisiensi dalam penyediaan dana investasi jangka panjang dan untuk memetakan daerah yang

berpotensi sebagai lahan investasi asing di sektor properti; (4) Paket Kebijakan Ekonomi XVI, melalui kebijakan ini pemerintah melakukan percepatan proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda dalam rangka peningkatan investasi asing (Heriani, 2017).

Prosedur penanaman modal yang diciptakan di era MEA merupakan prosedur yang sederhana, jelas, dan kondusif sehingga pada tahun 2014 tercatat investasi yang masuk ke ASEAN mencapai USD 136,2 miliar. Di Indonesia tren penanaman modal asing terus meningkat disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan

Begitu pula dengan tahun 2016 yang realisasi PMA-nya tumbuh sebesar 2,1%, tercatat penyerapan tenaga kerja dari sektor PMA pada tahun ini mencapai 309.623 orang. Data terbaru tahun 2017 triwulan pertama (periode Januari-Maret) menunjukkan realisasi investasi PMA meningkat 13,2% dari dan berhasil

menyerap tenaga kerja sampai 126.327 orang (Modal, 2017). Peningkatan PMA tidak hanya berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja namun juga disektor lain seperti penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), penambahan dari sisi suplai, naiknya permintaan pada pasar domestik, serta yang terpenting adalah peralihan teknologi dan transfer knowledge. Peranan PMA merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi namun aliran PMA juga harus dikontrol dengan tepat (Husono, 2012).

Artinya, dalam menyikapi PMA negara tidak hanya sebatas “memberikan” wilayahnya menjadi basis dari industri dan merek produk asing dan melakukan eksploitasi pasar domestiknya. Hal tersebut bukan tindakan yang tepat karena tidak akan ada peralihan teknologi dan pengetahuan, serta peningkatan manajemen bisnis yang maju oleh usaha mikro, kecil, menengah, dan besar domestik.

Berbagai data statistik menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi, baik kemajuan dalam pendapatan per kapita (PDB), kemajuan dalam cadangan devisa, namun angka-angka tersebut tidak mencerminkan pemerataan kesejahteraan

masyarakat. Di sisi lain, angka koefisien gini, yaitu koefisien untuk mengukur pemerataan kesejahteraan, menunjukkan angka yang cukup tinggi bahkan untuk provinsi-provinsi besar di Indonesia, seperti DKI Jakarta sebesar 0.413, DI Yogyakarta sebesar 0.432, dan Jawa Barat dengan 0.403. Sedangkan koefisien gini Indonesia sendiri pada semester I tahun 2017 sebesar 0.393 (Statistik, 2017). Artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh positif tidak dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

Dikeluarkannya PP No 44 Tahun 2016 juga perlu dikritisi sebagai faktor yang dapat menambah ketimpangan. Pengaturan tersebut menentukan beberapa sektor mampu dijangkau dan dikelola oleh industri domestik, dalam hal ini UMKM dapat dikuasai 100% oleh asing, yaitu sektor yaitu di sektor film, pariwisata, restoran, hotel dan hiburan. Hal ini perlu dikontrol dan dievaluasi lebih lanjut oleh karena tidak seperti pemodal asing, UMKM dalam produksinya masih menghadapi keterbatasan dan kendala dalam menghadapi pasar global.

Kendala yang dihadapi UMKM terkait produktivitas sebenarnya cukup kompleks namun “klasik”. Kendala tersebut seperti: (1) rendahnya kualitas SDM; (2) kurangnya akses terhadap informasi, teknologi, pasar, modal, dan faktor produksi lainnya; (3) prospek usaha dan perencanaan yang kurang jelas (Sudaryanto, 2017). Kurang maksimalnya potensi UMKM ini salah satunya diakibatkan oleh keterbatasan pembiayaan, Bank Indonesia memberikan klaim bahwa sekitar 60-70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan. Hal ini perlu menjadi fokus yang lebih dari Pemerintah dalam rangka melakukan pembangunan hukum serta pembangunan ekonomi. Mengingat Indonesia merupakan negara kesejahteraan dan memiliki cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial.

Pemberian kemudahan dan bantuan bagi UMKM sebenarnya sudah menjadi integrasi dari pembangunan ekonomi yang dirumuskan dalam RPJP Nasional maupun RPJM Nasional, kebijakan tersebut sudah dilaksanakan dengan adanya ketentuan bantuan teknis seperti: (1) pembiayaan ultra mikro bagi usaha yang belum terjangkau pembiayaan

perbankan. ; (2) pengurusan perizinan UMKM tanpa biaya ; (3) program bantuan sosial pengembangan UMKM ; (4) pemberian subsidi bunga untuk KUR ; (5) pendampingan UMKM berupa bimbingan, konsultasi, serta advokasi, dan lain sebagainya.

Kontras dengan hal tersebut, menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM DI Yogyakarta, kemudahan dan fasilitas yang diberikan tidak dirasakan secara merata oleh pelaku usaha UMKM. Mulai dari akses informasi terkait pasar yang tidak merata, belum merata pendampingan dalam hal peningkatan SDM, kesulitan akses modal karena belum memenuhi persyaratan permodalan perbankan untuk UMKM baru, dan lain sebagainya. Dengan demikian pelaku UMKM masih belum mendapatkan pemerataan dan keadilan baik dalam hal permodalan dan pemasaran.

2. Langkah yang Layaknya Ditempuh Guna Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Kebijakan di Bidang Investasi

Keadilan Sosial Keadilan sosial termaktub dalam dasar falsafah negara yakni pancasila, dalam sila ke-lima.

Dalam hal ini untuk mengurangi ketimpangan dan membawa keadilan pada kaum-kaum yang terpinggirkan adalah keadilan korektif, bukan keadilan distributif yang hanya memberikan perlakuan khusus pada pihak yang dirasa dapat memberikan kemanfaatan lebih ke depannya, oleh karena keadilan distributif tidak dapat mewujudkan tertib sosial.

Keadilan Sosial secara historis, merupakan cita-cita asli dan murni dari rakyat Indonesia yang telah berjuang dan berkorban berpuluh-puluh tahun (Y. Latif, 2011). Dalam cita-cita tersebut, Indonesia bukan hanya ingin merdeka dalam berpolitik akan tetapi juga merdeka di bidang ekonomi. Soekarno menyatakan bahwa:

“Cita-cita demokrasi kita lebih luas, tidak saja demokrasi politik akan tetapi juga demokrasi ekonomi, untuk membangun satu negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Tanpa ekonomi yang merdeka tidak mungkin kita mendirikan negara tidak mungkin kita tetap hidup.” (Soekarno, 2005)

Menurut Mohammad Hatta, konsep keadilan dan kesejahteraan sosial tersebut memiliki indikator yakni :

a) Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong;

- b) Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan mendapat penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah telah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang;
- c) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif;
- d) Cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai oleh pemerintah;
- e) Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-orang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga;
- f) Harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain;
- g) Fakir dan miskin dipelihara oleh Pemerintah (Y. Latif, 2011).

Secara historis konsep keadilan dan kesejahteraan menurut Hatta kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran

orang seorang (Baswir, 2016). Oleh karena hal tersebut maka perekonomian haruslah disusun atas usaha kekeluargaan dan oleh karena dasar tersebut jelas bahwa keadilan sosial yang termaktub dalam sila kelima Pancasila sangat berhubungan erat dengan demokrasi ekonomi.

Ekonomi Kerakyatan atau ekonomi berbasis rakyat secara sosiologis adalah suatu paham yang lebih menghendaki pertumbuhan ekonomi seiring dengan pemerataannya (Widiyanto, 2015). Tujuan dalam ekonomi kerakyatan adalah untuk menjamin agar kemakmuran rakyat senantiasa lebih diutamakan dari pada kemakmuran individu dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan individual yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa (kolektivisme) politik ekonomi kerakyatan didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta partisipasi masyarakat, keadilan dan kelestarian. Menurut Mubyarto, terdapat lima agenda pokok ekonomi kerakyatan: (1) Desentralisasi hak atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara kepada daerah; (2) Pembatasan penguasaan dan redistribusi pemilikan

lahan pertanian kepada petani penggarap; (3) Reformasi koperasi dan pendirian koperasi-koperasi sejati; (4) Pengembangan mekanisme persaingan yang menjamin berlangsungnya persaingan usaha secara sehat; (5) Penerapan pajak penghasilan dan kekayaan progresif sebagai upaya untuk mempertahankan demokrasi penguasaan modal atau faktor-faktor produksi ditengah-tengah masyarakat, selain itu penerapan pajak penghasilan dan kekayaan progresif juga diperlukan sebagai upaya untuk terus menerus membentuk dana jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan (Mubyarto, 2002).

Berdasarkan hal-hal di atas, perwujudan keadilan ekonomi berdasarkan Pancasila harus dilakukan dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan rakyat. Keadilan ekonomi juga harus dilihat keterkaitannya dengan dimensi-dimensi kehidupan publik lainnya, juga berdasarkan pada kesalinghubungan nilai-nilai Pancasila (Swasono & Edi, 2008). Ekonomi Pancasila meletakkan keadilan ekonomi dalam kerangka etik, bahwa perekonomian sebagai perilaku manusia dan bagian integral dari sistem sosial

tidak bisa mengelak dari imperatif moral. Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka perekonomian akan bersifat destruktif (Y. Latif, 2011). Menurut MacPherson, bahwa aturan tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, sebenarnya bersumber pada hukum alam, hukum Tuhan, atau pada sifat-sifat sosial manusia (MacPherson, 1985).

Sistem Ekonomi Pancasila sendiri, dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi yang berwawasan sila-sila pancasila, yaitu:

- a. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka ekonomi harus diberlakukan dengan dasar etik dan moral agama, bukan materialismenya.
- b. Berdasarkan Kemanusiaan, kehidupan ekonomi harus humanistik, adil, dan beradab, tidak boleh ada pemerasan dan penghisapan.
- c. Berdasarkan Persatuan, maka sistem ekonomi di Indonesia harus berasas kekeluargaan, gotong-royong, bekerjasama, dan tidak saling mematikan.
- d. Berdasarkan Kerakyatan, harus terdapat demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan

hajat hidup orang banyak, dan ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional.

- e. Berdasarkan Keadilan Sosial, maka secara menyeluruh, kemakmuran rakyat merupakan hal utama, bukan kemakmuran orang-perseorangan (Swasono & Edi, 2008).

Untuk mewujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat maka pemerintah harus menjadikan asas Keadilan Sosial sebagai dasar pembentukan kebijakan di Penanaman Modal Asing di era MEA, maka kebijakan tersebut harus disusun berdasarkan kebutuhan rakyat, untuk rakyat, demi meratanya kesejahteraan rakyat.

Penulis dalam hal ini telah mengkonstruksikan beberapa hal yang bisa ditempuh pemerintah untuk mencapai keadilan sosial, antara lain adalah:

- a. Pembentukan Arah Kebijakan Penanaman Modal untuk Mendukung Demokrasi Ekonomi

Pembuatan Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan tidak akan lepas dari Prolegnas dan Prolegda, politik legislasi nasional merupakan upaya untuk mengkoordinasi berbagai program

legislasi departemen dan lembaga nonpemerintah, nondepartemen dalam rangka mengarahkan agar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (A. Latif & Hasbi Ali, 2010). Dalam proses legislasi tersebut, prosesnya harus terbuka, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya produk hukum yang kelak akan mengikat mereka karena dalam proses legislasi nasional tak lepas dari politik legislasi nasional, wakil rakyat yang merumuskan kebijakan, yang duduk di bangku legislatif membawa latar belakang kepentingan masing-masing, para legislator harus memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan Indonesia, kemudian harus ditanamkan bahwa walaupun para legislator adalah berasal dari partai politik yang berbeda, akan tetapi ketika menyusun Peraturan Perundang-Undangan, harus mengesampingkan kepentingan partai. Harus ada penanaman karakter bangsa, dan mau berpikir ke depan untuk kepentingan bangsa, harus berani mengambil kebijakan baru bukan hanya meneruskan tradisi lama yang masih berbau kolonialisme, tapi memang benar-benar kebijakan yang dibuat untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

Proses pembangunan hukum akan baik apabila terdapat mekanisme review terlebih dahulu di dalam kalangan para legislator itu sendiri, apakah aturan yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan secara formil maupun materiil tidak bertentangan dengan dasar-dasar falsafah negara maupun peraturan lainnya. Untuk mengukur keberhalisan apakah suatu aturan telah mampu membawa Indonesia menuju tujuannya, maka diperlukan evaluasi.

Menurut Dyad an Singer, *politik act of choice* ialah politik hukum terkait pilihan perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan politik, yakni perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu yang dalam hal ini dikaitkan dengan hukum. Pemerintah dapat memilih untuk mencabut, merevisi, atau membentuk ketentuan baru. Adapun pemerintah dapat mencabut peraturan yang menghambat kemudahan masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial, atau dapat membentuk ketentuan barunya.

Sasarannya ialah *Ius Constitutum* yakni ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yang dirasa sudah tidak dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat lagi. Sasaran kedua ialah perubahan masyarakat, dalam hal ini Indonesia yang menghadapi MEA sehingga persaingan usaha semakin ketat dan kompetitif, sasaran ketiga dalam adalah *Ius Constituendum*. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum*. *Ius constituendum* harus melindungi hak masyarakat dan juga mendorong masyarakat agar siapmenghadapi MEA, sehingg atujuan dan manfaat MEA dapat tercapai dan dirasakan oleh warga masyarakat Indonesia.

Mengingat hasil wawancara di lapangan, pelaku usaha mikro, kecil, menengah masih kesulitan dalam akses permodalan, sehingga arah kebijakan yang dibentuk melalui politik Ihukum harus mempertimbangkan kemudahan akses permodalan khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perbankan merpuakan Lembaga Keuangan yang menggunakan prinsip kehati-hatian dan memiliki regulasi yang cukup komplek sehingga pihak perbankan sendiri apabila ingin menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi walaupun

sudah didorong dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22 /Pbi/2012 Jo. Pbi No.17/12/Pbi/2015 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, akan tetapi dalam pelaksanaannya bank tetap harus menggunakan prinsip 5C dan kehati-hatian. Prinsip 5C yakni: *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* (Gandapradja, 2004).

Ditinjau dari sisi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan UMKM, bahwa UMKM tidak memiliki faktor-faktor yang diperlukan untuk bank agar dapat melakukan pembiayaan, terutama pelaku UMKM kecil, faktor-faktor tersebut antara lain: (1) Kemampuan UMKM yang tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh bank; (2) Unit Usaha Mikro dan Kecil jarang melakukan pencatatan pembukuan yang sistematis karena berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran untuk melakukan pencatatan, belum mengetahui pentingnya pencatatan, terlalu sibuk mengurus produksi tanpa

memerhatikan manajemen, dan belum memiliki ilmu manajemen yang memadai; (3) Tidak memiliki jaminan; (4) Usaha yang relatif masih baru biasanya tidak mudah untuk memperoleh kredit atau pembiayaan.

Berdasarkan data di lapangan, bahwa masih terdapat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang masih tidak mendapatkan keadilan baik dalam permodalan maupun pemasaran sedangkan kedua hal tersebut saling berkaitan. Dengan permodalan yang kuat, pelaku usaha mampu memproduksi produk-produk yang memiliki daya saing, sehingga dalam melakukan pemasaran mampu bersaing dengan produk-produk luar yang masuk ke Indonesia.

Dalam hal pembiayaan sendiri telah disebutkan bahwa banyak pelaku usaha di sektor UMKM memiliki kendala pada akses permodalan, untuk mengatasi hal tersebut, pelaku usaha dapat mencari KUR (Kredit Usaha Rakyat), adalah skema pembiayaan yang diperuntukkan khusus bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Melalui KUR ini diharapkan permasalahan

agunan yang menghambat UMKM mendapatkan pinjaman dari bank dapat teratasi.

Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan arah kebijakan dalam penanaman modal dengan politik hukum, harus berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang dalam hal ini demokrasi kolektif yakni penguasaan sumber daya dan modal berada di tangan rakyat, salah satunya dengan pemerataan penyaluran pembiayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. Sosialisasi

Penelitian yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksana Ekonomi Daerah (KPPOD) menjelaskan bahwa daerah belum mengaplikasikan kebijakan-kebijakan terkait kemudahan dan fasilitas pada UMKM belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Data lain berdasarkan riset Kepala Mandiri Institute, yang dilakukan di Batam Riau, paket kebijakan ekonomi pemerintah belum tersampaikan dengan baik di kalangan dunia usaha dan pemerintah daerah setempat juga tidak menangkap informasi terkait paket kebijakan ekonomi (yang berkaitan dengan fasilitasi UMKM) dengan baik.

Hal yang serupa juga disampaikan Pengamat Ekonomi Indef, Ahmad Heri Firdaus, menyimpulkan hal yang serupa, bahwa berdasarkan pengamatannya paket kebijakan yang dirilis kurang signifikan dampaknya karena implementasi tidak sampai ke tingkat daerah. Akibatnya, Diidentifikasi terdapat kurang lebih 23 regulasi yang menghambat pelaksanaan paket kebijakan ekonomi akibat substansinya yang tumpang tindih yang sudah direncanakan oleh Pemerintah untuk dicabut. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang menyeluruh agar terdapat integrasi dari hulu sampai ke hilir agar pelaksanaan pemberian fasilitas, kemudahan, dan bantuan-bantuan lainnya lebih tepat sasaran, yaitu UMKM yang benar-benar membutuhkan.

E. Simpulan

1. Implementasi serta pelaksanaan kebijakan investasi asing di Indonesia di era MEA diarahkan untuk membentuk dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing global yang nantinya diharapkan akan menjadi langkah dalam pencapaian pemerataan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia

pada khususnya. Dalam kaitannya dengan peningkatan daya saing global dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerintah tidak mengabaikan potensi besar UMKM dalam hal tersebut. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM dalam kerangkanya sebagai negara kesejahteraan yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial. Kenyataan yang ditemukan di lapangan adalah UMKM masih menemui kendala dan hambatan terkait akses informasi pasar, akses permodalan, kurangnya pendampingan untuk pengembangan SDM; artinya belum terwujud keadilan sosial yang diharapkan.

2. Langkah yang harus ditempuh guna mewujudkan keadilan sosial di bidang investasi di era MEA berkaitan dengan politik hukum bahwa dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak akan lepas dari Prolegnas dan Prolegda, harus berdasarkan atas keadilan sosial dalam hal ini adalah keadilan untuk mensejahterakan perekonomian

rakyat yang bersumber pada keadilan kolektif yakni penguasaan sumber daya dan permodalan merata di tangan rakyat, perlu dibuat arah kebijakan yang melindungi pemerataan dan kemudahan akses pembiayaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Arah kebijakan tersebut juga harus didukung oleh adanya sosialisasi yang massive dari pemerintah agar masyarakat yang membutuhkan dapat mengetahui informasi yang ada, sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh agar terdapat integrasi dari hulu sampai ke hilir agar pelaksanaan pemberian fasilitas, kemudahan, dan bantuan-bantuan lainnya lebih tepat sasaran, yaitu UMKM yang benar-benar membutuhkan.

Daftar Pustaka

- Adolf, H. (2010). *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*. Keni Media.
- Anonim. (2017). *Managing Director IMF: Christine Lagarde: Indonesia Memiliki Potensi Besar Dalam Menghadapi Tantangan Global*. <https://www.imf.org/external/lang/indonesian/np/speeches/2015/090115i.pdf>
- ASEAN. (2015). *ASEAN Comprehensive Investment Agreement A: Guidebook for Businesses and Investors*. ASEAN Pub.
- Baswir, R. (2016). *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Pustaka Pelajar.
- Delfiyanti. (2017). Perjanjian ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Tahun 2009: Prospek dan Tantangan Bagi Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(4).
- Gandapradja, P. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Pustaka Utama.
- Heriani, F. N. (2017). *Paket Kebijakan Ekonomi XVI Diluncurkan, Ini Ringkasan Perpresnya*.
- Husono, S. Y. (2012). Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Dinamika Dunia Aktual. *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*.

- Indonesia, K. L. N. R. (2017). *ASEAN*.
<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/ASEAN/Default.aspx>,
- Kominfo. (2017). *Paket Kebijakan Ekonomi*.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/5971/paket-kebijakan-ekonomi/0/berita>
- Kurnianingrum, T. (2017). *Bagian I Kajian Hukum Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan di Indonesia: Studi kasus PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia*.
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-8.pdf
- Latif, A., & Hasbi Ali. (2010). *Politik Hukum*. Sinar Grafika.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna*. Gramedia Pustaka Utama.
- MacPherson. (1985). *The Rise and Fall of Economic Justice*. Oxford University Press.
- Manley, D., & Bria, E. (2015). *Memperkuat Kebijakan Divestasi Saham Tambang Di Indonesia*.
- Modal, B. K. P. (2017). *Realisasi Investasi Trwilan I 2017 Tembus Angka Rp 165,8 Triliun. Siaran Pers Badan Koordinasi Penanaman Modal*.
- Mubyarto. (2002). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*. Yayasan Agro-Ekonomika.
- PKRB, R. K. (2017). *Analisa Daya Saing dan Produktivitas Indonesia Menghadapi MEA*.
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian_Daya_Saing_dan_Produktivitas_Indonesia_Menghadapi_MEA.pdf
- RI, D. L. N. (2009). *Pendahuluan Deklarasi Cetak Biru Komunitas Ekonomi Asean (AEC Blueprint)*.
- RI, K. L. N. (2016). *Masyarakat Ekonomi ASEAN*.
[http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-\(MEA\).aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-(MEA).aspx)
- Siswaningsih, D. (2015). *Peluang dan Tantangan Indonesia Pasar Bebas Asean*. *Warta Eskpor*.
- Soekarno. (2005). *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 1965*. Ombak.
- Statistik, B. P. (2017). *Daftar Indeks Gini seluruh Provinsi di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/index.php/brs/>

registe

Sudaryanto. (2017). *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN*. [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi Pemberdayaan UMKM.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf)

Swasono, & Edi, S. (2008). *Kerakyatan Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*. Gerakan Jalan

Lurus.

Widiyanto, M. A. (2015). *Ekonomi Kerakyatan Mubyarto dalam Prespektif Filsafat Sosiologi*. Gadjah Mada.